Jurnal Hukum Adigama
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

URGENSI KEBIJAKAN PEMIDANAAN PEMBELI EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DALAM BENTUK PROSTITUSI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Niella Tasya Ullie

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: niella.205180196@stu.untar.ac.id)

Ade Adhari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: adea@fh.untar.ac.id)

Abstract

As the weakest and most vulnerable social beings in society, ironically, children are often put in a disadvantaged position, and become victims of a crime. One of the problems faced by children is the crime of sexual exploitation of children in the form of child prostitution. One of the reasons why child prostitution is increasing is the growing demand for the global sex market. Child sex buyers have a big hand in controlling child prostitution by creating a demand for it. Reflecting on the countries of South Korea, Philippines and Sweden which already have specific and firm national regulations in providing elements regarding the sexual exploitation of children and the punishment of buyers of child sex in the form of prostitution. This is what is needed to be accommodated in the current Child Protection Law in Indonesia by making clear, firm, and specific regulations so that it will not provide errors for all law enforcement officers in dealing with and resolving criminal cases of sexual exploitation of children in the form of child prostitution.

***Keywords**: Child, Child Sexual Exploitation, Child Prostitution, Child Sex Buyer, Sentencing*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia. Negara harus menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi anak yang di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak.[1] Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[2]

Sebagai makhluk sosial yang paling lemah dan juga rentan di masyarakat, ironisnya anak-anak sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, dan menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.[3] Fenomena tersebut merupakan suatu gambaran kompleksnya permasalahan anak yang terjadi. Di Indonesia, pekerja anak juga dapat ditemui dengan mudah di persimpangan jalan seperti sebagai sekelompok anak yang mengamen, mengemis untuk orang lain, bahkan sebagai pekerja seks komersil.[4] Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) telah menunjukkan eksistensi daripada perlindungan anak itu sendiri dikarenakan banyaknya kejahatan dan permasalahan terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban dari kejahatan tersebut. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh anak adalah tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam bentuk prostitusi.

---

[1] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*), Penjelasan.

[2] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (*Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1959 Nomor 75*), Pasal 28B Ayat (2).

[3] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 28.

[4] Aras Firdaus, "*The Criminal Responsibility on the Under Age Children Exploitation in Indonesia*", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 192 Tahun 2018, hal.79.

Berdasarkan data NCMEC (*National Center for Missing and Exploited Children*), telah terjadi peningkatan angka kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak pada bulan Januari-September 2020 secara global, dengan terjadinya peningkatan sekitar 98,66%.[5] Kemudian, Sejak bulan Januari sampai dengan April 2021, angka TPPO dan Eksploitasi melalui prostitusi pada anak belum menunjukkan penurunan. Berdasarkan 35 kasus yang dimonitor oleh KPAI, 83% merupakan kasus prostitusi.[6]

Indonesia pada hakikatnya telah mengatur mengenai eksploitasi seksual anak secara khusus di dalam UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana termaktub pada Pasal 76I yang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau secara seksual terhadap anak".[7] Kemudian, ancaman pidana terhadap larangan ini diatur dalam Pasal 88 yang menjelaskan "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)." Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia belum sama sekali memberikan spesifikasi terkait kategori eksploitasi seksual anak. Selanjutnya, hal yang juga menjadi kelemahan adalah frasa dalam Pasal 76I "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" tidak memberikan spesifikasi unsur-unsur pihak mana saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

---

[5] ECPAT Indonesia, "*Press Release*: Catatan Akhir Tahun 2020 "Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual, perlu respon cepat"", https://ecpatindonesia.org/siaran-pers/catatan-akhir-tahun-2020-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual-perlu-respon-cepat/, 7 Agustus 2021.

[6] KPAI, "Hasil Pengawasan KPAI tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Pekerja Anak Bulan Januari s.d April: dari 35 Kasus yang dimonitor KPAI, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak", https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234, 10 Agustus 2021.

[7] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*), Pasal 76I.

Indonesia sebagaimana diketahui memang telah meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Ratifikasi *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak). Protokol ini mengatur untuk dilakukannya reformasi hukum dengan telah menggarisbawahi definisi secara jelas untuk fenomena-fenomena tersebut, sehingga dapat membantu menyelaraskan hak-hak anak sebagai korban dan mendorong pemulihan serta reintegrasi para anak yang menjadi korban.

Antara UU No. 35 Tahun 2014 dengan UU No. 10 Tahun 2012 terdapat perbedaan yang cukup jelas, yaitu mengenai perbedaan istilah yang digunakan, yaitu penggunaan istilah "prostitusi anak" di dalam protokol opsional, sedangkan di dalam UU No. 35 Tahun 2014 dinyatakan dengan "eksploitasi secara seksual". Adanya perbedaan terminologi ini sering menjadi masalah dalam penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan lainnya juga terkait pada unsur tindak pidana, jika di dalam Protokol Opsional dinyatakan "membeli" prostitusi anak termasuk dalam salah satu unsur tindak pidana, maka dari itu penggunaan istilah "eksploitasi secara seksual" dianggap masih belum spesifik dan kuat unsur pidananya karena masih terlalu luasnya definisi dari istilah eksploitasi seksual tersebut.

Salah satu yang juga menjadi alasan kuat mengapa eksploitasi seksual terhadap anak meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar.[8] Pembeli seks memiliki andil yang besar dalam mengendalikan eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi ini dengan menciptakan

[8] FNH, "Perjelas Kompensasi Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks: Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Terus Bertambah", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b1218c35bc1/perjelas-kompensasi-bagi-anak-korban-eksploitasi-seks, 8 Agustus 2021.

permintaan untuk hal tersebut. Adanya permintaan tersebut akan membuat mucikari terus mencari cara untuk memenuhinya, dan perdagangan seks yang diciptakan oleh permintaan ini akan terus mengeksploitasi ketidaksetaraan sosial dan menggunakan paksaan dalam merekrut perempuan dan anak-anak ke dalamnya.[9] Ketiadaan unsur yang jelas dalam mengkriminalisasi pelaku pembeli seks anak membuat aparat penegak hukum perlu memahami semua unsur-unsur pidana dalam undang-undang yang mengatur mengenai eksploitasi seksual anak.

Pemahaman yang dimiliki antara institusi penegak hukum di Indonesia ternyata juga menimbulkan suatu permasalahan terkait dengan unsur pidana dalam menentukan apakah seorang pelaku pembeli seks anak bisa atau tidak dikriminalisasi. Salah satu permasalahan terkait perbedaan pemahaman yang terjadi, yaitu yang pernah dialami oleh ECPAT Indonesia, dimana ketika kepolisian menangkap seorang laki-laki yang membeli layanan seks anak dan kepolisian melakukan penahanan atas tuduhan telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur sebagaimana Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014. Selanjutnya, ketika berkas acara pemeriksaan tersebut selesai dan dikirimkan ternyata jaksa tidak dapat menemukan unsur yang tepat untuk menjerat pelaku tersebut, dan jaksa akhirnya mengembalikan dan menolak pasal yang disangkakan karena tidak terdapat unsur pidana yang dilanggar dalam kasus tersebut. Hal tersebut didasarkan atas pendapat Jaksa yang menilai bahwa bukan pelaku yang membujuk anak tersebut untuk melakukan persetubuhan, tetapi korban tersebut yang menghubungi pelaku kemudian menawarkan jasa seksualnya.[10]

Terdapat beberapa negara yang juga telah memiliki aturan nasional yang spesifik mengenai eksploitasi seksual anak dan pemidanaan pembeli

[9] Maureen O'hara, "*Making pimps and sex buyers visible: Recognising the commercial nexus in 'child sexual exploitation'", Critical Social Policy*, 2018, hal. 14.
[10] Supriyadi Widodo Eddyono et al., *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*. (Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*, 2017), hal. 27.

eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi diantaranya Swedia, Korea Selatan dan Filipina. Berkaca pada regulasi ketiga negara tersebut telah memberi bukti bagaimana spesifik dan tegasnya negara-negara tersebut dalam memberikan unsur-unsur yang spesifik terkait sehingga dapat memidana pembeli eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi. Hal ini lah yang dibutuhkan untuk juga diakomodir dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia yang berlaku saat ini dengan membuat regulasi yang jelas, tegas, dan spesifik kedepannya yang tidak akan memberikan komplikasi dan kekeliruan bagi semua aparat penegak hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara tindak pidana eksplotasi seksual terhadap anak dalam bentuk prostitusi.

Berangkat dari latar belakang tersebut diangkatlah judul penelitian ini adalah "Urgensi Kebijakan Pemidanaan Pembeli Eksploitasi Seksual Anak dalam Bentuk Prostitusi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu, Bagaimana urgensi kebijakan pemidanaan pembeli eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Dalam melakukan penulisan ini akan digunakan metode penelitiaan normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab suatu isu hukum yang sedang dihadapi, dengan hasil yang akan dicapai yaitu memberikan preskripsi mengenai yang seharusnya.[11]

2. Sifat Penelitian

Penulisan Hukum Normatif sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki memiliki sifat preskriptif yang dimana objek ilmu hukum merupakan suatu koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, kemudian antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum.[12]

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatatan resmi, dan putusan hakim.[13]
2) Bahan Hukum Sekunder, Bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
3) Bahan Nonhukum, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dalam penelitian

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 57.
[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2016), hal. 119.
[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2011), hal. 141.

normatif ini yaitu dengan teknik pengumpulan bahan-bahan yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research*). Hal ini ditujukan untuk mencari, mencatat, mempelajari, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, jurnal, serta kamus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diangkat. Kemudian, akan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.[14]

4. Pendekatan penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*) yang artinya pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam penulisan ini yaitu pemidanaan eksploitasi seksual terhadap anak dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.[15]

5. Analisis bahan hukum

   Dalam penelitian ini akan melakukan telaah terhadap bahan hukum deduktif, seperti menelaah alasan dan tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan terkait, menelaah pandangan-pandangan terkait yang berkembang, untuk mengetahui hubungan kausal yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti.[16]

II. PEMBAHASAN

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2005), hal.237.
[15] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 93-95.
[16] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 241-245.

Urgensi Kebijakan Pemidanaan Pembeli Eksploitasi Seksual Anak dalam Bentuk Prostitusi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai negara hukum, yang memiliki tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia artinya telah memiliki keinginan untuk mewujudkan rakyatnya yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan.[17]

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia. Negara harus menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak.[18] Sebagaimana amanat UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[19] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1), menyebutkan bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara".[20]

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

[17]Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (*Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1959 Nomor 75*), Pembukaan Alinea ke-4.
[18] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*), Penjelasan.
[19] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (*Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1959 Nomor 75*), Pasal 28B Ayat (2).
[20] Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886*), Pasal 52 Ayat (1).

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[21] Anak sebagai bagian dari generasi muda sudah seharusnya mendapat pembinaan yang dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik, mental dan sosialnya serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang.[22] Namun pada saat ini banyak terjadi kejahatan dan permasalahan terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban dari kejahatan tersebut. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh anak adalah tindak pidana eksploitasi seksual anak khususnya dalam bentuk prostitusi.

Eksploitasi seksual komersial anak sebagaimana di definisikan oleh ECPAT Internasional adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut dapat berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Secara sederhana, anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Hal ini merupakan perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak dikarenakan tidak jarang anak-anak yang dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.[23] Praktik perdagangan anak yang paling dominan berada pada sektor jasa prostitusi.[24] Dimana prostitusi yang terjadi terhadap anak saat ini juga sudah meluas sampai pada prostitusi yang dilakukan secara online, dalam hal ini anak semakin rentan menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk diperkerjakan dengan tujuan melayani hasrat seksual untuk mendapatkan keuntungan sebagai mata pencaharian.

---

[21] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*), Pasal 1 butir 2.
[22] C.S.T. Kansil et al., *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal. 141.
[23] Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, (Medan: Restu Printing Indonesia, 2008), hal. 6.
[24] Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, (Medan: USU Pers, 2005), hal. 2.

Para aktivis hak-hak anak pada dasarnya menghindari penggunaan istilah pelacur anak (*child prostitutes*) karena mengarah pada arti yang negatif. Istilah yang digunakan adalah anak-anak yang dilacurkan (*prostituted child*) yang memiliki makna bahwa kehadiran anak-anak di dalam suatu kegiatan pelacuran yaitu sebagai korban mengingat anak belum mampu untuk mengambil keputusan memilih profesinya sebagai pekerja seks. Prostitusi anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak menyatakan bahwa "Prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya".[25]

Melihat keadaan yang terjadi di masyarakat, seorang anak yang melakukan kegiatan prostitusi baik secara paksaan ataupun sukarela, anak dalam kasus prostitusi tersebut harus tetap dipandang sebagai korban dan perilaku eksploitasi seksual tersebut harus dianggap sebagai suatu kejahatan. Eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi anak merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Salah satu contohnya yaitu negara Swedia sebagai negara pertama yang memiliki aturan nasional terkait pemidanaan pembeli seks, Swedia memiliki sejarah dimana pelacur dilihat sebagai suatu masalah, tetapi Swedia telah menyadari bahwa pelacur juga sangat sering menjadi korban yang dieksploitasi dalam suatu kegiatan pelacuran. Maka dari itu, Swedia membuat suatu peraturan terkait pemidanaan pembeli layanan seksual, dengan tujuan mengurangi permintaan pada kegiatan prostitusi. Karena jika tidak adanya suatu permintaan, maka tidak akan ada pelacuran.[26]

[25] Indonesia,*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330),* Pasal 2.
[26] Max Waltman, "*Sweden's prohiibition of purchase of sex: The law's reason, impact and potential*", *Departmen of political Science, Women's Studies International forum 34*, 2011, hal. 449.

Hal yang menjadi alasan kuat mengapa eksploitasi seksual terhadap anak meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar.[27] Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang berasal dari luar negeri datang ke Indonesia hanya untuk membeli seks anak baik secara langsung atau pun memanfaatkan jaringan sesama predator seks anak. Pembeli seks memiliki andil yang besar dalam mengendalikan eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi ini dengan menciptakan permintaan untuk hal tersebut. Adanya permintaan tersebut akan membuat mucikari akan terus mencari cara untuk memenuhinya, dan perdagangan seks yang diciptakan oleh permintaan ini akan terus mengeksploitasi ketidaksetaraan sosial dan menggunakan paksaan dalam merekrut perempuan dan anak-anak ke dalamnya.[28]

Indonesia pada hakikatnya telah mengatur mengenai eksploitasi seksual anak secara khusus di dalam UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana termaktub pada Pasal 76I yang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau secara seksual terhadap anak".[29] Dalam hal ini yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.[30]

---

[27] FNH, "Perjelas Kompensasi Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks: Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Terus Bertambah", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b1218c35bc1/perjelas-kompensasi-bagi-anak-korban-eksploitasi-seks, 8 Agustus 2021.

[28] Maureen O'hara, "*Making pimps and sex buyers visible: Recognising the commercial nexus in 'child sexual exploitation'", Critical Social Policy*, 2018, hal. 14.

[29] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*), Pasal 76I.

[30] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*), Penjelasan Pasal 66.

Ancaman pidana terhadap larangan ini diatur dalam Pasal 88 yang menjelaskan "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)." Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia belum memberikan spesifikasi terkait kategori eksploitasi seksual anak dan spesifikasi unsur-unsur pihak mana saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam suatu kegiatan eksploitasi seksual anak khususnya dalam bentuk prostitusi.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak mengatur mengenai pemidanaan pembeli eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi. Pengaturan mengenai eksploitasi seksual anak dimuat dalam beberapa undang-undang terkait seperti KUHP, UU TPPO, UU ITE, UU Pornografi dan beberapa Peraturan Daerah lainnya. Namun, permasalahan yang terjadi adalah definisi tindak pidana eksploitasi terhadap anak di dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga masih sangat abstrak. Meskipun larangan terhadap perbuatan tersebut telah disebutkan, namun larangannya masih sangat kabur dan unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang itu belum dijelaskan secara spesisifik. Rumusan eksploitasi harus didefinisikan secara konkret, sehingga ketika unsur tersebut dipenuhi maka siapa saja pihak yang terlibat melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak dapat dipidana.

Kriminalisasi sebagimana menurut Sudarto dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang dapat dipidana yang diakhiri dengan proses pembuatan peraturan atau terbentuknya suatu undang-undang dimana perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang berupa pidana.[31] Dalam menghadapi masalah kriminalisasi perlu memperhatikan beberapa kriteria kriminalisasi. Sudarto menyebutkan kriteria kriminalisasi tersebut, yakni:

a. Penggunaan hukum pidana harus mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Setidaknya hukum pidana memiliki tujuan

[31] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 31.

untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan masyarakat

b. Perbuatan yang dicegah harus perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) terhadap warga masyarakat.
c. Prinsip penggunaan hukum pidana perlu memperhitungkan biaya dan hasil (*cost benefit principle*)
d. Penggunaan hukum pidana perlu memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum (*overbelasting*).[32]

Berdasarkan kriteria kriminalisasi tersebut pada umumnya harus memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai tercelanya suatu perbuatan tertentu. Eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi ini tidak disukai dan dikehendaki oleh masyarakat karena banyaknya dampak-dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat seperti, menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit, memberikan pengaruh buruk kepada lingkungan khususnya anak-anak dan remaja, merusak nilai kehidupan keluarga, merusak nilai-nilai moral, susila, hukum dan agama, dan masih banyak lagi dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan prostitusi. Maka dari itu, mengkriminalisasi pembeli eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kriminalisasi terhadap pembeli eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi perlu dilakukan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah memiliki banyak dampak negatif. Kriminalisasi ini juga bertujuan agar manusia dapat mengendalikan naluri seksnya dan melarang penyaluran kebutuhan seksualnya tersebut dalam kegiatan seksual secara komersil seperti prostitusi. Pemidanaan terhadap pembeli eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi bukan hanya sebagai suatu bentuk dari pembalasan atas perbuatan yang merugikan dan melanggar norma saja, tetapi harus memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan tersebut. Pemidanaan ini harus menjadikan suatu

[32] *Ibid*, hal. 44-48.

bentuk teguran terhadap masyarakat agar memiliki rasa takut untuk melakukan kegiatan prostitusi khusunya melakukan pembelian prostitusi anak.

Adanya suatu celah yang terdapat dalam unsur utama pada kegiatan prostitusi anak yaitu tidak adanya kata "membeli" yang dapat menjadi batu acu penegakkan hukum dalam menentukan *actus reus* dari suatu perbuatan eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi terhadap anak.[33] Unsur pidana dari "membeli" anak untuk tujuan seksual belum diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Hal ini nantinya dapat memberikan komplikasi ketika aparat penegak hukum menempatkan anak sebagai korban dalam suatu kegiatan prostitusi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu memidana pelaku yang membeli seks anak. Pemahaman yang dimiliki antara institusi penegak hukum di Indonesia ternyata juga menimbulkan suatu permasalahan terkait dengan unsur pidana dalam menentukan apakah seorang pelaku pembeli seks anak bisa atau tidak dikriminalisasi.

Pemidanaan terhadap seseorang harus memenuhi suatu syarat yang disebut sebagai syarat pemidanaan yaitu tindak pidana ditambah dengan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pernyataan tersebut pemidanaan yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan pembelian eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi memenuhi kedua syarat tersebut, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana (Unsur Objektif)

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:[34]

a. Bersifat melawan hukum

[33] Supriyadi Widodo Eddyono et al., *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*. (Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*, 2017), hal. 28.
[34] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-2. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 194.

Melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang tertulis dan juga perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kepantasan dalam pergaulan yang hidup dalam masyarakat.[35] Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.[36]

Perbuatan membeli seks anak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang telah melanggar kesusilaan dan kepantasan yang hidup di dalam masyarakat. Walaupun belum terdapat delik yang secara khusus dapat memidana seseorang yang melakukan pembelian seks anak, namun perbuatan tersebut dapat mengakibatkan tereksploitasi secara seksualnya seorang anak, dimana larangan tersebut telah diatur di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 76I.

b. Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, maka apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dibenarkan.[37] Jika dilihat perbuatan yang dilakukan oleh pembeli seks anak dalam suatu kegiatan prostitusi anak tersebut tidak memiliki dasar alasan pembenar karena perbuatan pembelian seks anak dilakukan atas keinginan pribadi tanpa diperintah oleh siapapun dengan tujuan agar dapat menggunakan jasa prostitusi anak, perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang melakukan pembelian seks anak bukan lah merupakan perbuatan yang patut dibenarkan.

2. Pertanggungjawaban pidana (Unsur Subjektif)

a. Kemampuan bertanggung jawab

Van Hamel memberikan pengertian mengenai pertanggungjawaban yaitu, pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti

[35] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 25.
[36] Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Edisi Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 232.
[37] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Cetakan ke-9. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), hal. 148.

makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.[38]

Melihat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan pembelian seks anak dalam suatu kegiatan prostitusi anak, dapat diketahui bahwa dalam melakukan tindakan membeli suatu jasa seks merupakan keadaan dimana seorang individu dapat dikatakan sadar dan mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat perbuatan pembeliannya tersebut. Mengingat prostitusi merupakan suatu kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban yang ada di masyarakat, maka melakukan suatu perbuatan membeli jasa seks bahkan terhadap anak adalah suatu hal yang seharusnya dapat diinsyafi oleh seorang pembeli jasa seks anak tersebut, dan dirinya tentu dapat menentukan kehendak untuk berbuat hal tersebut.

b. Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki pelaku sehingga dapat terjadi sesuai dengan yang telah direncanakannya. Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi tiga macam kesengajaan, yaitu:[39]

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan pembelian seks anak dalam suatu kegiatan prostitusi anak dengan sengaja membuat seorang anak terekploitasi secara seksual. Perbuatan yang telah dilakukanya tersebut telah dihendaki dan diketahui olehnya agar dapat mencapai tujuan utamanya yakni untuk dapat melakukan pembelian jasa prostitusi anak dan menggunakan jasa seks anak tersebut.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan

[38] Eddy O.S.Hiariej, *Op.Cit*., hal. 155.
[39] Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (delik)*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 607.

hukum, maka tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi terdakwa tidak dipidana, karena tidak terdapat kesalahan.[40]

Sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pembeli prostitusi anak dapat dikatakan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar membuat seorang anak tereksploitasi secara seksual dan dapat dipertanggungjawabkan, karena seorang pembeli seks anak melakukan pembelian tersebut sesuai dengan keinginan dan kehendaknya dengan memberikan suatu pembayaran atau imbalan untuk dapat menggunakan jasa seks anak

Terpenuhinya unsur-unsur syarat pemidanaan tersebut, maka dalam rangka tercapainya suatu gambaran keadilan hukum yang adil dengan tercapainya suatu tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan berdasarkan pada Teori Relatif bahwa pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan terhadap suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan yang ada di masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.

Jika melihat teori relatif ini bertujuan untuk mencari dasar suatu pemidanaan, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang membeli layanan seks anak merupakan perbuatan yang telah melanggar kesusilaan dan kepantasan yang hidup di dalam masyarakat. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa suatu upaya preventif, jadi hukum pidana tersebut dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh untuk masyarakat agar tidak meniru dan melakukan perbuatan atau kejahatan yang serupa. Meskipun belum terdapat delik yang secara khusus dapat memidana seseorang yang melakukan pembelian seks anak, namun perbuatan tersebut dapat mengakibatkan tereksploitasi secara seksualnya seorang anak, dimana larangan tersebut telah diatur di dalam Pasal 76I UU Perlindungan Anak.

[40] Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 148.

Akibat yang juga timbul dari perbuatan pembelian seks anak tersebut menimbulkan kegiatan prostitusi anak yang dilakukan ini dapat berjalan terus menerus karena dijadikan sebagai suatu pencaharian yang memberikan keuntungan. Kegiatan prostitusi anak yang dilakukan ini juga tentunya menimbulkan kerugian untuk masyarakat mengingat banyaknya dampak yang dapat timbul dari suatu kegiatan prostitrusi anak seperti penyebaran HIV/AIDS, terhambatnya tumbuh dan kembang seorang anak secara mental dan fisik, juga lokasi sekitar tempat dilakukannya prostitusi tersebut dapat menimbulkan rasa kekhawatiran masyarakat sekitar.

Melihat beberapa negara yang telah memiliki aturan nasional yang spesifik mengenai eksploitasi seksual anak dan pemidanaan pembeli eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi diantaranya seperti Korea Selatan, Filipina dan Swedia. Korea Selatan memiliki regulasi untuk mengatur secara khusus eksploitasi seksual anak pada *Act* No. 17641, *December* 8, 2020 "*Act On The Sexual Protection Of Children And Adolescents"*. Korea Selatan telah mengatur mengenai pemidanaan pembeli eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi yaitu pada *Article 13*.[41] Swedia sejak tahun 1999 dalam hukum nasionalnya sudah mengatur bahwa pembeli jasa prostitusi dapat dipidana dengan memberlakukan *Sex Purchase Law* pada 1 Januari 1999.[42] Aturan mengenai pembeli layanan jasa prostitusi tersebut terdapat dalam *Swedish Penal Code, chapter 6: Sexual Offences, Section* 11.[43] Swedia telah mengatur secara khusus terkait pemidanaan

[41] *South Korea*, *Act* No. 17641, December 8,2020 *Act on The Sexual Protection Of Children and Adolescent, Article 13 "(1) A person who commits an act of purchasing child or juvenile sex shall be punished by imprisonment with labor for not less than 1 year and not more than 10 years, or by a fine of not less than 20 million won and not more than 50 million won.(2) A person who entices a child or juvenile to buy sex from a child or juvenile or solicits them to sell his or her sex shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding 30 million won. (3) Where a crime under paragraph (1) or (2) is committed against a child or juvenile under 16 years of age or a child or juvenile with a disability, the punishment shall be aggravated up to 1/2 of the punishment prescribed for the crime."*
[42] Sven-Axel Mansson, "*The History and Rationale of Swedish Prostitution Policies*", *Dignity: A journal on Sexual Exploitation and Violence*, Vol.2, 2017, hal. 3.
[43] *Swedish Penal Code, chapter 6: Sexual Offences, Section 11*.

pembeli eksploitasi seksual anak yang dinyatakan dalam *Section 9*.[44] Filipina juga diketahui sejak tahun 1991 telah memiliki undang-undang eksploitasi seksual anak yaitu *Republic Act* No. 7610, June 17, 1992 "*An Act Providing For Stronger Deterrence And Special Protection Against Child Abuse, Exploitation And Discrimination, And For Other Purposes*". Kemudian, Filipina telah memiliki peraturan mengenai pemidanaan pembeli atau pengguna eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi pada *Section 5(b)*[45] dan juga pada *Section 6*.[46]

Berkaca pada beberapa negara yang telah memiliki aturan nasional yang spesifik mengenai eksploitasi seksual anak dan pemidanaan pembeli seks anak dalam bentuk prostitusi diantaranya seperti Korea Selatan, Filipina dan Swedia yang telah memberi bukti bagaimana spesifik dan tegasnya negara-negara tersebut dalam memberikan unsur-unsur yang spesifik sehingga kedepannya regulasi yang mengatur mengenai anak di Indonesia yaitu UU Perlindungan Anak juga dapat memidana pembeli seks anak dalam bentuk prostitusi dengan adanya formulasi delik pembeli seks anak. Hal ini yang dibutuhkan untuk dapat diakomodir pada perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia kedepannya dengan membuat regulasi yang

[44] *Swedish Penal Code, chapter 6: Sexual Offences, Section 9* "*A person who, in cases other than those previously referred to in this Chapter, induces a child under eighteen years of age to undertake or submit to a sexual act in return for payment, is guilty of exploitation of a child through the purchase of a sexual act and is sentenced to imprisonment for at most four years. The provision in the first paragraph also applies if the payment was promised or made by another person."*

[45] *Republic Act No. 7610, June 17, 1992 An Act Providing For Stronger Deterrence And Special Protection Against Child Abuse, Exploitation And Discrimination, And For Other Purposes, Article III, Section 5(b) "Those who commit the act of sexual intercourse of lascivious conduct with a child exploited in prostitution or subject to other sexual abuse; Provided, That when the victims is under twelve (12) years of age, the perpetrators shall be prosecuted under Article 335, paragraph 3, for rape and Article 336 of Act No. 3815, as amended, the Revised Penal Code, for rape or lascivious conduct, as the case may be: Provided, That the penalty for lascivious conduct when the victim is under twelve (12) years of age shall be reclusion temporal in its medium period;"*

[46] *Republic Act No. 7610, June 17, 1992 An Act Providing For Stronger Deterrence And Special Protection Against Child Abuse, Exploitation And Discrimination, And For Other Purposes, Article III, Section 6."... There is also an attempt to commit child prostitution, under paragraph (b) of Section 5 hereof when any person is receiving services from a child in a sauna parlor or bath, massage clinic, health club and other similar establishments. A penalty lower by two (2) degrees than that prescribed for the consummated felony under Section 5 hereof shall be imposed upon the principals of the attempt to commit the crime of child prostitution under this Act, or, in the proper case, under the Revised Penal Code."*

jelas, tegas, dan spesifik yang tidak akan memberikan komplikasi dan kekeliruan bagi semua aparat penegak hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara tindak pidana eksplotasi seksual terhadap anak dalam bentuk prostitusi dan dapat menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap anak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak yang merupakan makhluk sosial yang paling lemah dan juga rentan di masyarakat, ironisnya anak-anak sering ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, dan menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Banyaknya kejahatan dan permasalahan terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban dari kejahatan tersebut. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh anak adalah tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam bentuk prostitusi anak. Salah satu yang juga menjadi alasan kuat mengapa eksploitasi seksual terhadap anak meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar. Pembeli seks memiliki andil yang besar dalam mengendalikan prostitusi anak ini dengan menciptakan permintaan untuk hal tersebut. Adanya permintaan tersebut akan membuat mucikari terus mencari cara untuk memenuhinya, dan perdagangan seks yang diciptakan oleh permintaan ini akan terus mengeksploitasi ketidaksetaraan sosial dan menggunakan paksaan dalam merekrut anak-anak ke dalamnya. Ketiadaan unsur yang jelas dalam mengkriminalisasi pelaku pembeli seks anak membuat aparat penegak hukum perlu memahami semua unsur-unsur pidana dalam undang-undang yang mengatur mengenai prostitusi anak.

Berkaca pada beberapa negara yang telah memiliki aturan nasional yang spesifik mengenai eksploitasi seksual anak dan pemidanaan pembeli seks anak dalam bentuk prostitusi diantaranya seperti Korea Selatan, Filipina dan Swedia yang telah memberi bukti bagaimana spesifik dan tegasnya

negara-negara tersebut dalam memberikan unsur-unsur yang spesifik sehingga kedepannya regulasi yang mengatur mengenai anak di Indonesia yaitu UU Perlindungan Anak juga dapat memidana pembeli seks anak dalam bentuk prostitusi dengan adanya formulasi delik pembeli seks anak. Hal-hal ini lah yang dibutuhkan untuk juga diakomodir dalam UU Perlindungan Anak di Indonesia yang berlaku saat ini dengan membuat regulasi yang jelas, tegas, dan spesifik kedepannya yang tidak akan memberikan komplikasi dan kekeliruan bagi semua aparat penegak hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara tindak pidana eksplotasi seksual terhadap anak dalam bentuk prostitusi dan dapat menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Merevisi UU Perlindungan Anak yang berlaku saat ini untuk memasukan formulasi delik pembeli prostitusi anak dengan merumuskan hal-hal berikut pada perubahan UU Perlindungan Anak:

1. Menambahkan definisi eksploitasi anak dan eksploitasi seksual anak pada Pasal 1 UU Perlindungan Anak
2. Menambahkan unsur “membeli” dalam pengaturan eksploitasi seksual anak pada perubahan Pasal 76I UU Perlindungan Anak
3. Memberikan penjelasan terkait unsur “membeli” tersebut pada penjelasan Pasal 76I UU Perlindungan Anak bahwa “unsur ‘membeli’ yang dimaksud dalam ketentuan ini berlaku jika pembayaran tersebut dijanjikan atau dibuat sendiri atau oleh orang lain”
4. Menambahkan ayat baru pada perubahan Pasal 88 UU Perlindungan Anak dalam hal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I

dilakukan terhadap anak penyandang disabilitas, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari hukuman yang ditentukan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Eddyono, Supriyadi Widodo, Rio Hendra dan Adhigama Andre Budiman. *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*. Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*, 2017.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Kansil, C.S.T. dan Englien R. Palandeng. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. Medan: Restu Printing Indonesia, 2008.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke-2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Marpaung, Leden. *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (delik)*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-9. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.

Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005.

_____. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

_____. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2016.

_____. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2016.

Mozasa,Chairul Bariah. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*. Medan: USU Pers, 2005.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

B. Artikel Jurnal Cetak

Firdaus, Aras. "*The Criminal Responsibility on the Under Age Children Exploitation in Indonesia*". *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Volume 192 (2018): 79

Mansson, Sven-Axel. "*The History and Rationale of Swedish Prostitution Policies*". *Dignity: A journal on Sexual Exploitation and Violence*, Vol.2 (2017):3

O'hara, Maureen. "*Making pimps and sex buyers visible: Recognising the commercial nexus in 'child sexual exploitation'*". *Critical Social Policy* (2018):14

Waltman, Max. "*Sweden's prohiibition of purchase of sex: The law's reason, impact and potential*". *Departmen of political Science, Women's Studies International* forum 34 (2011):449

C. *Website*

ECPAT Indonesia, "Press Release: Catatan Akhir Tahun 2020 "Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual, perlu respon cepat"", https://ecpatindonesia.org/siaran-pers/catatan-akhir-tahun-2020-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual-perlu-respon-cepat/, Diakses tanggal 7 Agustus 2021.

FNH, "Perjelas Kompensasi Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks: Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Terus Bertambah", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b1218c35bc1/perjelas-

kompensasi-bagi-anak-korban-eksploitasi-seks, diakses tanggal 8 Agustus 2021.

KPAI, "Hasil Pengawasan KPAI tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Pekerja Anak Bulan Januari s.d April: dari 35 Kasus yang dimonitor KPAI, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak", https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234, diakses tanggal 10 Agustus 2021.